



PUTUSAN

No. 229 / Pid. B / 2023 / PN. Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama Terdakwa : **MOHAMAD RIKO bin ROHMAD**
Tempat Lahir : Semarang
Umur/Tanggal Lahir: 24 Tahun / 23 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Bayem II Rt 12 Rw 07 Kel. Sendangguwu
Kec. Tembalang Kota Semarang.
Agama : Islam
Pekerjaan : pelajar/ mahasiswa
Pendidikan : SMA
NIK : 3374102308990001

Terdakwa 2

Nama Terdakwa : **RIZKY PRASETYO bin ROHMAD**
Tempat Lahir : Semarang
Umur/Tanggal Lahir: 21 Tahun / 2 September 2002
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Bayem II Rt 12 Rw 07 Kel. Sendangguwu
Kec. Tembalang Kota Semarang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA kelas 2
NIK : 3374100209020003

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/8/III/Res.1.8/2023;

Hal 1 Putusan No 229/Pid.B/2023/PN Smg



Terdakwa **Mohamad Riko Bin Rohmad** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;

Terdakwa **Rizky Prasetyo Bin Rohmad** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum

Pengadilan tersebut tersebut ;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 229/Pid.B/2023/PN Smg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **MOHAMAD RIKO bin ROHMAD** dan Terdakwa 2 **RIZKY PRASETYO bin ROHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu*" melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan kami,
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara Terdakwa 1 **MOHAMAD RIKO bin ROHMAD** dan Terdakwa 2 **RIZKY PRASETYO bin ROHMAD** masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A5, warna hitam
 - b) 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merk Samsung A5, warna hitam, tanggal 28 Maret 2018.

dikembalikan kepada saksi MUHAMAD FAIS

- c) 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MioJT, warna hitam, tahun 2013, tanpa plat nomor, Noka : MH32BJ001DJ070908, Nosin : 2BJ070920, An SRI ENDANG, alamat : Jl. Bayem II Rt 12 Rw 07 Sendangguwo Tembalang Semarang.
- d) 1 (satu) buah helm standart warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi ROHMAD

- e) 1 (satu) buah potong jaket hodie warna biru.
- f) 1 (satu) buah potong jaket hodie warna abu-abu.
- g) 1 (satu) buah senjata tajam berupa sabit bergagang paralon dengan panjang kurang lebih 45 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa mohon keringanan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara.PDM-80/M.3.10/Eoh.2/04/2023 dengan dakwaan yaitu :

----- Bahwa Terdakwa 1 **MOHAMAD RIKO bin ROHMAD** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **RIZKY PRASETYO bin ROHMAD** pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Taman Tabanas yang beralamat di Jl. Setiabudi Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa 1 **MOHAMAD RIKO bin ROHMAD** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **RIZKY PRASETYO bin ROHMAD** berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jl. Bayem II Rt 12 Rw 07 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang dengan membawa 1 (satu) buah sabit dengan gagang dari plafond dengan panjang kurang lebih 45 cm dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J Warna hitam tahun 2013 tanpa plat nomor Noka : MH32BJ001DJ070908, Nosin : 2BJ070920 milik Terdakwa 1 dengan maksud untuk mencari sasaran orang yang sedang pacaran atau yang sedang nongkrong di tempat sepi untuk dimintai uang dan diambil Handphonenya di daerah Ungaran namun singgah untuk minum minuman beralkohol jenis ciu di bengkel tambal ban di Jl Tentara Pelajar Kota Semarang.

Hal 4 Putusan No 229/Pid.B/2023/PN Smg



Bahwa setelah minum-minum kemudian Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J tersebut diatas menuju daerah Ungaran, namun pada saat melewati Taman Tabanas yang beralamat di Jl. Setiabudi Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Kota Semarang sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa 1 melihat saksi Muhammad Faiz dan saksi Najwa Selvia Alexandra kemudian para terdakwa mendatangi dan Terdakwa 1 berkata "Mas nyuwun rokok" yang artinya "Mas minta rokoknya" kemudian oleh saksi Najwa Selvia Alexandra memberikan 2 (dua) batang rokok kepada Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 1 mengambil sabit yang sebelumnya telah dibawanya dengan menggunakan tangan kanannya lalu menempelkan sabit tersebut ke perut sebelah kanan saksi Muhammad Faiz sambil berkata "mas handphonemu gowo rene mas" yang artinya "Mas Handphonemu bawa kesini" kemudian karena tidak diserahkan kemudian Terdakwa 1 merebut dengan menggunakan tangan kiri Handphone Samsung A5 warna hitam milik saksi Muhammad Faiz yang saat itu sedang digenggam hingga handhpone tersebut berhasil direbut oleh terdakwa 1. Selanjutnya saksi Muhammad Faiz secara spontan berusaha merebut sabit kemudian terdakwa 1 menendang saksi Muhammad Faiz hingga tubuhnya terdorong mengenai saksi Najwa Selvia Alexandra dan terjatuh namun sabit yang dipegang telah berhasil direbut Saksi Muhammad Faiz. Kemudian saksi Muhammad Fais bangun dan mengayunkan sabit sedangkan saksi Najwa Selvia Alexandra berlari mencari pertolongan sambil berteriak-teriak sehingga para terdakwa bergegas melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Muhammad Fais mengalami luka sayat dangkal pada jari II tangan kanan, pada jari III tangan kanan, punggung telapak kiri dan luka lecet punggung kaki kanan sebagaimana Visum et Repertum dari RS Banyumanik Nomor: 303/ B/ RSB/ III/ 2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr Erna Purwati S dan mengalami kerugian Handphone Samsung A5 warna hitam dengan nilai sebesar Rp4.500.000,00 dan saksi Najwa Selvia Alexandra mengalami luka memar dan luka lecet pada bagian pelipis sebelah kanan sebagaimana Visum et Repertum dari RS Banyumanik Nomor: 298/ B/ RSB/ III/ 2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr Y Andresa Nugroho W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

a. MUHAMMAD FAIZ bin (alm) AFRIZAL, telah memberikan keterangan dipersidangan dengan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib saksi bersama teman saksi yang bernama NAJWA SEVIA ALEXANDRA sedang nongkrong di taman tabanas Jl. Setiabudi banyumanik Semarang, tiba-tiba di datangi oleg dua orang laki-laki yang belum saksi kenal, awalnya minta rokok **(mas nyuwun rokokke/mas minta rokoknya)** dan sudah dikasih oleh teman saksi (NAJWA SEVIA ALEXANDRA) 2 (dua) batang, kemudian salah satu dari pelaku yang memakai jaket Hodie warna biru minta handphone merk Samsung A5, warna hitam milik saksi yang saksi bawa sambil menempelkan sejam jenis sabit di bagian perut sebelah kanan **(mas Handphonmu gowo rene mas / mas handphonmu bawa sini)** karena tidak saksi serahkan kemudian pelaku merebut handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri, secara spontan saksi berusaha melawan untuk merebut sajam yang dibawa oleh pelaku hingga akhirnya handphone tersebut terjatuh dan akhirnya saksi berhasil merebut sajam kemudian saksi ditendang atau dipancal oleh pelaku hingga saksi, teman saksi (NAJWA SEVIA ALEXANDRA) dan pelaku satunya terjatuh, selanjutnya saksi bangun sambil mengayun-ayunkan sajam tersebut sambil berkata (tak bunuh kamu) yang akhirnya pelaku lari kearah sepeda motor sedangkan pelaku yang satunya lagi masih menghalang-halangi atau menghadang saksi dan teman saksi (NAJWA SEVIA ALEXANDRA) supaya tidak lari, namun teman saksi (NAJWA SEVIA ALEXANDRA) berhasil lari kearah jalan raya sambil berteriak minta tolong, kemudian kedua pelaku kabur dengan mengendarai sepeda motor kearah banyumanik, sehubungan dengan adanya kejadian tersebut saksi melapor kejadian tersebut ke Polsek Banyumanik.

Hal 6 Putusan No 229/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah MOHAMAD RIKO bin ROHMAD dan RISKY PRASETYO bin ROHMAD, dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio J, warna hitam, tahun 2013, tanpa plat nomor, Noka : MH32BJ001DJ070908, Nosin : 2BJ070920, An SRI ENDANG, alamat : Jl. Bayem II Rt 12 Rw 07 Sendangguwo Tembalabg Semarang, 1 (satu) buah helm standart warna hitam, 1 (satu) buah potong jaket hodie warna biru dan 1 (satu) buah potong jaket hodie warna abu-abu serta senjata tajam jenis sabit adalah yang dipergunakan para pekaku pada saat kejadian.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar nilai Handphone merk Samsung A5, warna hitam yaitu Rp4.500.000,00 yang sekarang di jadikan barang bukti dalam perkara ini dan mengalami luka sayat dangkal pada jari tangan kanan, pada jari tangan kanan, punggung telapak kiri dan luka lecet punggung kaki kanan.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkan.

b. NAJWA SEVIA ALEXANDRA binti (alm) MAHBUB ZAENAL. M, telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib saksi bersama korban Sdr. MUHAMMAD FAIZ sedang nongkrong di taman tabanas Jl. Setiabudi banyumanik Semarang, tiba-tiba di datangi oleg dua orang laki-laki yang belum saksi kenal, awalnya minta rokok kepada korban (**mas nyuwun rokoke/mas minta rokoknya**) dan sudah saksi kasih 2 (dua) batang, kemudian salah satu dari pelaku yang memakai jaket Hodie warna biru minta handphone yang dibawa korban sambil menempelkan sejam jenis sabit di bagian perut sebelah kanan (**mas Handphonmu gowo rene mas / mas handphonmu bawa sini**) karena korban tidak menyerahkan kemudian pelaku merebut handphone tersebut dengan menggunakan tangan kiri, secara spontan korban berusaha melawan untuk merebut sajam yang dibawa oleh pelaku hingga akhirnya handphone tersebut terjatuh dan akhirnya korban berhasil merebut sajam kemudian korban ditendang atau

Hal 7 Putusan No 229/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipancal oleh pelaku hingga korban, saksi dan pelaku satunya terjatuh, selanjutnya korban bangun sambil mengayunayunkan sajam tersebut sambil berkata (tak bunuh kamu) yang akhirnya pelaku lari ke arah sepeda motor sedangkan pelaku yang satunya lagi masih menghalang-halangi atau menghadang korban dan saksi supaya tidak lari, namun dengan sekuat tenaga saksi berhasil lari ke arah jalan raya sambil berteriak minta tolong, kemudian kedua pelaku kabur dengan mengendarai sepeda motor ke arah banyumanik, sehubungan dengan adanya kejadian tersebut korban melapor kejadian tersebut ke Polsek Banyumanik.

- Saksi menerangkan bahwa saksi terluka lecet dan memar di bagian pipi karena terjatuh dengan korban akibat tendangan dari pelaku.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkan.

c. ROHMAD bin (alm) SAPARI, telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Mio J Warna hitam tahun 2013 tanpa plat nomor Noka : MH32BJ001DJ070908, Nosin : 2BJ070920 yang ditunjukkan dalam persidangan sebagai barang bukti adalah sepeda motor milik saksi yang dipergunakan oleh para terdakwa selaku anak-anak saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui apabila para terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk kejahatan, dan sepeda motor tersebut bukan hasil kejahatan dan saksi memiliki bukti kepemilikan berupa STNK sedangkan BPKB masih berada di BPR Cendrawasih karena sebagai jaminan kredit namun saksi telah melampirkan surat keterangan dari BPR Cendrawasih dan STNK dalam berkas perkara.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkan.

Hal 8 Putusan No 229/Pid.B/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 MOHAMAD RIKO bin ROHMAD, menerangkan pada pokoknya:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 **RIZKY PRASETYO bin ROHMAD** berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jl. Bayem II Rt 12 Rw 07 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang dengan membawa 1 (satu) buah sabit dengan gagang dari plafond dengan panjang kurang lebih 45 cm dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J Warna hitam tahun 2013 tanpa plat nomor Noka : MH32BJ001DJ070908, Nosin : 2BJ070920 milik Terdakwa 1 dengan maksud untuk mencari sasaran orang yang sedang pacaran atau yang sedang nongkrong di tempat sepi untuk dimintai uang dan diambil Handphonenya di daerah Ungaran namun singgah untuk minum minuman beralkohol jenis ciu di bengkel tambal ban di Jl Tentara Pelajar Kota Semarang.
- Bahwa setelah minum-minum kemudian Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J tersebut diatas menuju daerah Ungaran, namun pada saat melewati Taman Tabanas yang beralamat di Jl. Setiabudi Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Kota Semarang sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa 1 melihat saksi Muhammad Faiz dan saksi Najwa Selvia Alexandra kemudian para terdakwa mendatangi dan Terdakwa 1 berkata "Mas nyuwun roko" yang artinya "Mas minta rokoknya" kemudian oleh saksi Najwa Selvia Alexandra memberikan 2 (dua) batang rokok kepada Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 1 mengambil sabit yang sebelumnya telah dibawanya dengan menggunakan tangan kanannya lalu menempelkan sabit tersebut ke perut sebelah kanan saksi Muhammad Faiz sambil berkata "mas handphonemu gowo rene mas" yang artinya "Mas Handphonemu bawa kesini" kemudian karena tidak diserahkan kemudian Terdakwa 1 merebut dengan menggunakan tangan kiri Handphone Samsung A5 warna

Hal 9 Putusan No 229/Pid.B/2023/PN Smg



hitam milik saksi Muhammad Faiz yang saat itu sedang digenggam hingga handhpone tersebut berhasil direbut oleh terdakwa 1. Selanjutnya saksi Muhammad Faiz secara spontan berusaha merebut sabit kemudian terdakwa 1 menendang saksi Muhammad Faiz hingga tubuhnya terdorong mengenai saksi Najwa Selvia Alexandra dan terjatuh namun sabit yang dipegang telah berhasil direbut Saksi Muhammad Faiz. Kemudian saksi Muhammad Fais bangun dan mengayunkan sabit sedangkan saksi Najwa Selvia Alexandra berlari mencari pertolongan sambil berteriak-teriak sehingga para terdakwa bergegas melarikan diri.

- Bahwa Handphone Samsung A5 warna hitam milik saksi Muhammad Faiz pada saat terdakwa 1 melarikan diri terjatuh dan terdakwa 1 tidak sempat untuk mengambilnya.
- Terdakwa 1 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa 2 MOHAMAD RIKO bin ROHMAD, menerangkan pada pokoknya:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa 1 **MOHAMAD RIKO bin ROHMAD** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **RIZKY PRASETYO bin ROHMAD** berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jl. Bayem II Rt 12 Rw 07 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang dengan membawa 1 (satu) buah sabit dengan gagang dari plafond dengan panjang kurang lebih 45 cm dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J Warna hitam tahun 2013 tanpa plat nomor Noka : MH32BJ001DJ070908, Nosin : 2BJ070920 milik Terdakwa 1 dengan maksud untuk mencari sasaran orang yang sedang pacaran atau yang sedang nongkrong di tempat sepi untuk dimintai uang dan diambil Handphonenya di daerah Ungaran namun singgah untuk minum minuman beralkohol jenis ciu di bengkel tambal ban di Jl Tentara Pelajar Kota Semarang.
- Bahwa setelah minum-minum kemudian Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J tersebut diatas menuju daerah

Hal 10 Putusan No 229/Pid.B/2023/PN Smg



Ungaran, namun pada saat melewati Taman Tabanas yang beralamat di Jl. Setiabudi Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Kota Semarang sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa 1 melihat saksi Muhammad Faiz dan saksi Najwa Selvia Alexandra kemudian para terdakwa mendatangi dan Terdakwa 1 berkata "Mas nyuwun roko" yang artinya "Mas minta rokoknya" kemudian oleh saksi Najwa Selvia Alexandra memberikan 2 (dua) batang rokok kepada Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 1 mengambil sabit yang sebelumnya telah dibawanya dengan menggunakan tangan kanannya lalu menempelkan sabit tersebut ke perut sebelah kanan saksi Muhammad Faiz sambil berkata "mas handphonemu gowo rene mas" yang artinya "Mas Handphonemu bawa kesini" kemudian karena tidak diserahkan kemudian Terdakwa 1 merebut dengan menggunakan tangan kiri Handphone Samsung A5 warna hitam milik saksi Muhammad Faiz yang saat itu sedang digenggam hingga handhpone tersebut berhasil direbut oleh terdakwa 1. Selanjutnya saksi Muhammad Faiz secara spontan berusaha merebut sabit kemudian terdakwa 1 menendang saksi Muhammad Faiz hingga tubuhnya terdorong mengenai saksi Najwa Selvia Alexandra dan terjatuh namun sabit yang dipegang telah berhasil direbut Saksi Muhammad Faiz. Kemudian saksi Muhammad Fais bangun dan mengayunkan sabit sedangkan saksi Najwa Selvia Alexandra berlari mencari pertolongan sambil berteriak-teriak sehingga para terdakwa bergegas melarikan diri.

- Bahwa pada saat melarikan diri dompet terdakwa 2 yang berisikan kartu identitas terjatuh di tempat tersebut.
- Terdakwa 2 menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan dengan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A5, warna hitam
- b. 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merk Samsung A5, warna hitam, tanggal 28 Maret 2018.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MioJT, warna hitam, tahun 2013, tanpa plat nomor, Noka : MH32BJ001DJ070908, Nosin :

Hal 11 Putusan No 229/Pid.B/2023/PN Smg



2BJ070920, An SRI ENDANG, alamat : Jl. Bayem II Rt 12 Rw
07 Sendangguwo Tembalang Semarang.

- d. 1 (satu) buah helm standart warna hitam.
- e. 1 (satu) buah potong jaket hodie warna biru.
- f. 1 (satu) buah potong jaket hodie warna abu-abu.
- g. 1 (satu) buah senjata tajam berupa sabit bergagang paralon dengan panjang kurang lebih 45 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa 1 **MOHAMAD RIKO bin ROHMAD** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **RIZKY PRASETYO bin ROHMAD** berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jl. Bayem II Rt 12 Rw 07 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang dengan membawa 1 (satu) buah sabit dengan gagang dari plafond dengan panjang kurang lebih 45 cm dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J Warna hitam tahun 2013 tanpa plat nomor Noka : MH32BJ001DJ070908, Nosin : 2BJ070920 milik Terdakwa 1 dengan maksud untuk mencari sasaran orang yang sedang pacaran atau yang sedang nongkrong di tempat sepi.

Bahwa Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J tersebut diatas menuju daerah Ungaran, namun pada saat melewati Taman Tabanas yang beralamat di Jl. Setiabudi Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Kota Semarang sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa 1 melihat saksi Muhammad Faiz dan saksi Najwa Selvia Alexandra kemudian para terdakwa mendatangi dan Terdakwa 1 berkata "Mas nyuwun rokok" yang artinya "Mas minta rokoknya" kemudian oleh saksi Najwa Selvia Alexandra memberikan 2 (dua) batang rokok kepada Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 1 mengambil sabit yang sebelumnya telah dibawanya dengan menggunakan tangan kanannya lalu menempelkan sabit tersebut ke perut sebelah kanan saksi Muhammad Faiz sambil berkata "mas handphonemu gowo rene mas" yang artinya "Mas Handphonemu bawa kesini" kemudian karena tidak diserahkan kemudian Terdakwa 1 merebut dengan menggunakan tangan kiri Handphone Samsung A5 warna hitam

Hal 12 Putusan No 229/Pid.B/2023/PN Smg



milik saksi Muhammad Faiz yang saat itu sedang digenggam hingga handhpone tersebut berhasil direbut oleh terdakwa 1. Selanjutnya saksi Muhammad Faiz secara spontan berusaha merebut sabit kemudian terdakwa 1 menendang saksi Muhammad Faiz hingga tubuhnya terdorong mengenai saksi Najwa Selvia Alexandra dan terjatuh namun sabit yang dipegang telah berhasil direbut Saksi Muhammad Faiz. Kemudian saksi Muhammad Fais bangun dan mengayunkan sabit sedangkan saksi Najwa Selvia Alexandra berlari mencari pertolongan sambil berteriak-teriak sehingga para terdakwa bergegas melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Muhammad Fais mengalami luka sayat dangkal pada jari II tangan kanan, pada jari III tangan kanan, punggung telapak kiri dan luka lecet punggung kaki kanan sebagaimana Visum et Repertum dari RS Banyumanik Nomor: 303/ B/ RSB/ III/ 2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr Erna Purwati S dan mengalami kerugian Handphone Samsung A5 warna hitam dengan nilai sebesar Rp4.500.000,00 dan saksi Najwa Selvia Alexandra mengalami luka memar dan luka lecet pada bagian pelipis sebelah kanan sebagaimana Visum et Repertum dari RS Banyumanik Nomor: 298/ B/ RSB/ III/ 2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr Y Andresa Nugroho W.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum,

Hal 13 Putusan No 229/Pid.B/2023/PN Smg



atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam perkara ini yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam persidangan ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama 1 **MOHAMAD RIKO bin ROHMAD** dan Terdakwa 2 **RIZKY PRASETYO bin ROHMAD** yang telah membenarkan identitas perlengkapannya sebagaimana surat Dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian “unsur barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bernama MUHAMMAD FAIZ bin (alm) AFRIZAL, NAJWA SEVIA ALEXANDRA binti (alm) MAHBUB ZAENAL. M, dan saksi ROHMAD bin (alm) SAPARI, apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dengan barang bukti dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa 1 **MOHAMAD RIKO bin ROHMAD** bersama-sama dengan Terdakwa 2 **RIZKY PRASETYO bin ROHMAD** berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jl. Bayem II Rt 12 Rw 07 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang dengan membawa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sabit dengan gagang dari plafond dengan panjang kurang lebih 45 cm dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J Warna hitam tahun 2013 tanpa plat nomor Noka : MH32BJ001DJ070908, Nosin : 2BJ070920 milik Terdakwa 1 dengan maksud untuk mencari sasaran orang yang sedang pacaran atau yang sedang nongkrong di tempat sepi.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 berboncengan dengan Terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J tersebut diatas menuju daerah Ungaran, namun pada saat melewati Taman Tabanas yang beralamat di Jl. Setiabudi Kel. Ngesrep Kec. Banyumanik Kota Semarang sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa 1 melihat saksi Muhammad Faiz dan saksi Najwa Selvia Alexandra kemudian para terdakwa mendatangi dan Terdakwa 1 berkata "Mas nyuwun roko" yang artinya "Mas minta rokoknya" kemudian oleh saksi Najwa Selvia Alexandra memberikan 2 (dua) batang rokok kepada Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 1 mengambil sabit yang sebelumnya telah dibawanya dengan menggunakan tangan kanannya lalu menempelkan sabit tersebut ke perut sebelah kanan saksi Muhammad Faiz sambil berkata "mas handphonemu gowo rene mas" yang artinya "Mas Handphonemu bawa kesini" kemudian karena tidak diserahkan kemudian Terdakwa 1 merebut dengan menggunakan tangan kiri Handphone Samsung A5 warna hitam milik saksi Muhammad Faiz yang saat itu sedang digenggam hingga handphone tersebut berhasil direbut oleh terdakwa 1. Selanjutnya saksi Muhammad Faiz secara spontan berusaha merebut sabit kemudian terdakwa 1 menendang saksi Muhammad Faiz hingga tubuhnya terdorong mengenai saksi Najwa Selvia Alexandra dan terjatuh namun sabit yang dipegang telah berhasil direbut Saksi Muhammad Faiz. Kemudian saksi Muhammad Fais bangun dan mengayunkan sabit sedangkan saksi Najwa Selvia Alexandra berlari mencari pertolongan sambil berteriak-teriak sehingga para terdakwa bergegas melarikan diri.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Muhammad Fais mengalami luka sayat dangkal pada jari II tangan kanan, pada jari III tangan kanan, punggung telapak kiri dan luka lecet punggung kaki kanan sebagaimana Visum et Repertum dari RS Banyumanik Nomor: 303/ B/ RSB/ III/ 2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr Erna Purwati S dan mengalami kerugian Handphone Samsung A5 warna hitam dengan nilai sebesar Rp4.500.000,00 dan saksi Najwa Selvia Alexandra mengalami luka memar dan luka lecet pada bagian pelipis sebelah kanan sebagaimana Visum et Repertum dari RS Banyumanik

Hal 15 Putusan No 229/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 298/ B/ RSB/ III/ 2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr Y Andresa Nugroho W.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan unsur dengan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh lebih dua orang telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Para Terdakwa hanya meminta keringan hukuman, bukan bukan menyangkut tentang pokok perkara dengan demikian permohonan tersebut patutlah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A5, warna hitam
- b) 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merk Samsung A5, warna hitam, tanggal 28 Maret 2018.

dikembalikan kepada saksi MUHAMAD FAIS

- c) 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MioJT, warna hitam, tahun 2013, tanpa plat nomor, Noka : MH32BJ001DJ070908, Nosin : 2BJ070920, An SRI ENDANG, alamat : Jl. Bayem II Rt 12 Rw 07 Sendangguwo Tembalang Semarang.

Hal 16 Putusan No 229/Pid.B/2023/PN Smg



d) 1 (satu) buah helm standart warna hitam.

dikembalikan kepada saksi ROHMAD

e) 1 (satu) buah potong jaket hodie warna biru.

f) 1 (satu) buah potong jaket hodie warna abu-abu.

g) 1 (satu) buah senjata tajam berupa sabit bergagang paralon dengan panjang kurang lebih 45 cm

dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa .

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat Perbuatan para terdakwa, saksi Muhammad Fais dan saksi Najwa Selvia Alexandra mengalami luka-luka dan saksi Muhammad Fais mengalami kerugian Handphone Samsung A5 warna hitam dengan nilai sebesar Rp4.500.000,00.

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya

Memperhatikan, Pasal 365 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **MOHAMAD RIKO bin ROHMAD** dan Terdakwa 2 **RIZKY PRASETYO bin ROHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu*"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara Terdakwa 1 **MOHAMAD RIKO bin ROHMAD** dan Terdakwa 2 **RIZKY PRASETYO bin ROHMAD** masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi

Hal 17 Putusan No 229/Pid.B/2023/PN Smg



selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A5, warna hitam
 - b) 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone merk Samsung A5, warna hitam, tanggal 28 Maret 2018.
dikembalikan kepada saksi MUHAMAD FAIS
 - c) 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MioJT, warna hitam, tahun 2013, tanpa plat nomor, Noka : MH32BJ001DJ070908, Nosin : 2BJ070920, An SRI ENDANG, alamat : Jl. Bayem II Rt 12 Rw 07 Sendangguwo Tembalang Semarang.
 - d) 1 (satu) buah helm standart warna hitam.
dikembalikan kepada saksi ROHMAD
 - e) 1 (satu) buah potong jaket hodie warna biru.
 - f) 1 (satu) buah potong jaket hodie warna abu-abu.
 - g) 1 (satu) buah senjata tajam berupa sabit bergagang paralon dengan panjang kurang lebih 45 cm
dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh kami **AA. PUTU NGR RAJENDRA, SH.MHum.**, selaku Ketua Majelis, **IDA RATNAWATI, SH.,MH** dan **BAMBANG BUDIMURSITO,SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, dan masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **WULLIANI KUSUMAWARDANI,SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dihadiri oleh **YOGI BUDI A, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hal 18 Putusan No 229/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ida Ratnawati, SH.,MH

Ttd,

AA.PT.Ngr.Rajendra,SH.,MHum

Ttd,

Bambang Budimursito, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Wulliani Kusumawardani, SH.

Hal 19 Putusan No 229/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)